



**PUTUSAN**

**Nomor 228/PDT/2020/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **SORBAN Binti ABDURAHMAN YASIN**, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di RT.05/Rw.03, Dusun Oi Lanco, Desa Tolo Uwi, Kec. Monta, Kabupaten Bima, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;
- **JAKARIAH** bertempat tinggal di Rt.05/Rw.03, Dusun Oi Lanco, Desa Tolo Uwi, Kec. Monta, Kabupaten Bima, sebagai **Pembanding semula Turut Tergugat III**;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Arifin, S.H. Advokat, beralamat/ berkantor di Jalan Imam Bonjol, RT. 04, RW.02, BTN Griya Santi, Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2020;

**I a w a n :**

- **AMIRULAH M. SALEH alias AMRULLAH**, Umur 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.006 RW.003, Desa Naru, Kec. Woja, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarifuddin Lakuy, S.H., M.H. dan Firmanuddin, S.H., para Advokat pada LBH Fitrah Lakuy, beralamat di Jalan Pembangunan Komplek Taga No.1 Penanae, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;
- **Pemerintah RI Cq. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah ATR/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala ATR/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA**, beralamat Kantor di Jalan Lintas Bima Sumbawa, Penapali-Godo, Kecamatan Woja Kabupaten Bima, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
- **Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Bupati Kabupaten Bima Cq. Camat Monta Cq. Kepala Desa Tolotangga**, beralamat Kantor di Desa

halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Nomor 228./PDT/2020/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolotangga, Kec. Monta, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Akhmad H. A. Gani, SH, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Bandeng, Binabaru, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 21/01/2020 dibawah Register No: 12/PDT/SK/2020/PN.RBI, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

- **HABO**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Nggaro Desa Tolo Uwi, . Monta, Kabupaten Bima, **sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Rbi, tanggal 5 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah Sebidang Tanah Tegalan (Jenis Tanah Pertanian) yang telah bersertifikat, diterbitkan oleh Turut Tergugat I dengan HAK MILIK NOMOR 82, terdaftar/ tercatat atas nama Penggugat AMIRULAH M.SALEH alias Amrullah (Penggugat), Asal Persil PEMBERIAN HAK, Pembukuan Tgl 28-3-1992, Penerbitan Tgl 28-3-1992, Luas  $\pm 10.600 \text{ m}^2$  (Lebih kurang Sepuluh Ribu Enam Ratus Meter Persegi), Terletak di Desa Tolo Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- UTARA : Berbatasan dengan Tanah H. YUSUF ARIJIN/SAYUTIH. YUSUF ;
- SELATAN :Berbatasan dengan Tanah GANI/IBU MARHAE, WAHAB
- TIMUR :Berbatasan dengan Tanah AMA ALI KALO

halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Nomor 228./PDT/2020/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BARAT : Berbatasan dengan JALAN RAYA
- 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan/tindakan yang melawan hak/melawan hukum menguasai tanah sengketa secara paksa/serobot dan tidak sah karena tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat sebagai pemiliknya yang sah;
- 4. Menyatakan Sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah melawan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah sengketa;
- 5. Menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan Tindakan yang ceroboh dan tidak cermat dengan menerbitkan Sertifikat tanah Atas Nama Tergugat diatas tanah sengketa yang telah lebih dulu bersertifikat Atas Nama Penggugat. Untuk itu mewajibkan kepada Turut Tergugat I untuk Mencabut Sertifikat Tanah Sengketa Atas Nama Tergugat;
- 6. Menyatakan pengalihan penggarapan dan/ataupun gadai sebagian tanah sengketa oleh Tergugat kepada Turut Tergugat IV adalah tidak sah secara hukum;
- 7. Menyatakan memerintahkan kepada Tergugat dan/ataupun barang siapapun yang menguasai tanah sengketa baik Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat, apabila dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/Polisi;
- 8. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;
- 9. Menghukum Tergugat dan/ataupun Para Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.856.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Raba Bima diucapkan pada tanggal 5 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat III tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat IV maka telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut kepada pihak yang tidak hadir sebagaimana Risalah Pemberitahuan Isi Putusan pada tanggal 13 Nopember 2020, dan pada tanggal 19 Nopember 2020 terhadap putusan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat III sebagai Pemanding/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2020 mengajukan

halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Nomor 228./PDT/2020/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Rbi tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, Permohonan tersebut disertai/ diikuti dengan memori banding yang diterima tanggal 10 Desember 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 14 Desember 2020, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Rbi tanggal 15 Desember 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor 83/Pdt.G/2019/PN Rbi tanggal 5 Nopember 2020;
- Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Dan atau menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Rbi tanggal; 5 Nopember 2020;
- Menolak Permohonan Banding dari Tergugat/ Pembanding I dan Turut Tergugat III / Pembanding II seluruhnya;

halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Nomor 228./PDT/2020/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat III sebagai pihak Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan pertama dan peradilan tingkat banding;
- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Rbi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap obyek tanah sengketa terdapat sertifikat ganda yaitu Sertifikat Nomor 82/Totolangga yang dimiliki oleh Penggugat telah terbit pada tahun 1992, sedangkan Sertifikat Nomor 1503/Totolangga yang dimiliki oleh Tergugat diterbitkan pada tahun 2013, sehingga dengan demikian terdapat ketidak cermatan atau kelalaian dari pihak Turut Tergugat I sebagai Instansi yang berwenang mengeluarkan Sertifikat hak atas tanah yaitu Sertifikat Nomor 1503/Totolangga yang lebih belakangan terbit tidak diteliti dengan cermat terlebih dahulu bahwa diatas tanah yang sama telah terbit Sertifikat Nomor 82/Totolangga yang dimiliki oleh Penggugat, oleh karena itu Sertifikat yang dipegang oleh Tergugat Nomor 1503/Totolangga diterbitkan diatas obyek tanah yang sudah bersertifikat maka sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Rbi tanggal 5 Nopember 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan dimaksud dicermati terhadap amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama angka 5 dinilai terlalu berlebihan karena Sertifikat yang dipegang oleh Tergugat telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana amar putusan nomor 4 sehingga amar putusan yang mewajibkan kepada Turut Tergugat I untuk mencabut Sertifikat tidak perlu lagi dan harus dihilangkan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk amar putusan nomor 7 juga harus diperbaiki setelah dicermati terdapat kata-kata "Menyatakan memerintahkan dst", sehingga untuk menegaskan maksud dari amar putusan tersebut setelah dihubungkan dengan kata-kata berikutnya yaitu pada pokoknya

halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Nomor 228./PDT/2020/PT MTR





tentang pengosongan terhadap obyek tanah sengketa, maka kata "Menyatakan" dihilangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat III harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ R.Bg Stb Nomor 1947/ 22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat III;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Rbi tanggal 5 Nopember 2020 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan yang lengkapnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah Sebidang Tanah Tegalan (Jenis Tanah Pertanian) yang telah bersertifikat, diterbitkan oleh Turut Tergugat I dengan HAK MILIK NOMOR 82, terdaftar/ tercatat atas nama Penggugat AMIRULAH M.SALEH alias Amrullah (Penggugat), Asal Persil PEMBERIAN HAK, Pembukuan Tgl 28-3-1992, Penerbitan Tgl 28-3-1992, Luas  $\pm$  10.600 m<sup>2</sup> (Lebih kurang Sepuluh Ribu Enam Ratus Meter Persegi), Terletak di Desa Tolo Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
  - UTARA : Berbatasan dengan Tanah H. YUSUF ARIJIN/SAYUTIH. YUSUF ;
  - SELATAN : Berbatasan dengan Tanah GANI/IBU MARHAE, WAHAB;

halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Nomor 228./PDT/2020/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIMUR :Berbatasan dengan Tanah AMA ALI KALO;
  - BARAT :Berbatasan dengan JALAN RAYA;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan/ tindakan yang melawan hak/ melawan hukum menguasai tanah sengketa secara paksa/ serobot dan tidak sah karena tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat sebagai pemiliknya yang sah;
  4. Menyatakan Sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah melawan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah sengketa;
  5. Menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan Tindakan yang ceroboh dan tidak cermat dengan menerbitkan Sertifikat tanah Atas Nama Tergugat diatas tanah sengketa yang telah lebih dulu bersertifikat Atas Nama Penggugat;
  6. Menyatakan pengalihan penggarapan dan/ataupun gadai sebagian tanah sengketa oleh Tergugat kepada Turut Tergugat IV adalah tidak sah secara hukum;
  7. Memerintahkan kepada Tergugat dan/ataupun barang siapapun yang menguasai tanah sengketa baik Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat, apabila dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/Polisi;
  8. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;
  9. Menghukum Tergugat dan/ataupun Para Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.856.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2020 yang terdiri dari Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tati Nurningsih, S.H., M.H., dan Ni Made Sudani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Nomor 228./PDT/2020/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H.M. Bilal, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Tati Nurningsih, S.H., M.H.,

Achmad Guntur, S.H.,

ttd.

Ni Made Sudani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

H.M. Bilal, S.H.,

## Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp. 9.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan.. Rp.131.000,00
4. Jumlah ..... Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, 27 Januari 2021

Untuk salinan resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.,

NIP. 19630424 1983111001